PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptsploteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 5/IO.SD.S-BARU/VII/DPMPTSP/2026

Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga	:	**YAYASAN PENDIDIKAN AL-BAJURI BAJUR**
Nama Sekolah	:	**Sekolah Dasar Al-Bajuri Bajur**
Lokasi Sekolah	:	Jl.Bajur Dusun Bajur, MONGGAS, KOPANG, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN	:	-
Nomor dan Tanggal Rekom. Dinas Pendidikan	:	848/358/D.2/DIKBUD 27-04-2026

Ketentuan:

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH DASAR

Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **29-07-2031.**

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 29-07-2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DALILAH, SP., M.Env.M
NIP. 197301162000031003

BEBAS BIAYA